



Hak Asasi Manusia; Studi Komparatif antara Orientasi Kebebasan Manusia Perspektif Buddhisme dan Islam

Syamsul Hadi Untung¹, Mohammad Djaya Aji Bima Sakti²,

¹ Universitas Darussalam Gontor/Ponorogo, Indonesia

² Universitas Darussalam Gontor/Ponorogo, Indonesia

syams.untung@unida.gontor.ac.id
djaya.aji.bimasakti@unida.gontor.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted:
4 Maret 2023

Accepted:
10 Maret 2023

Published:
26 Juni 2023

ABSTRACT

Abstract: Human Rights is a discourse that has several orientations on issues around humanity. One of the elements in the formulation and ratification of human rights in this law is to guarantee that every individual has freedom of will and action in their lives. However, the desired orientation of freedom in this formulation experiences several problems, including confusion in understanding the meaning of freedom itself, many of the world's scientists provide a variety of different perspectives on the meaning of the discourse. In addition, the aridity of religious elements is also felt in the formulation of human rights, so it is necessary to understand aspects of human freedom from several perspectives, such as Islam and Buddhism, two religions that have a concept of humanity and a philosophy of several elements related to this concept. Islam and Buddhism have two concepts related to the freedom orientation above, *Insan Kaamil* in Islam and *Bodhisattva* in Buddhism. These two things will be observed with a theological approach and comparative method so that basic conclusions will be obtained on the concept of man and freedom in the two religions and an analysis of the relationship between the concepts of freedom in Islam and Buddhism.

Keywords: Human Rights, *Bodhisattva*, *Insan Kaamil*, Freedom

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah wacana yang memiliki beberapa orientasi isu seputar kemanusiaan. Salah satu unsur perumusan dan pengesahan HAM di dalam undang-undang tersebut yaitu menjamin setiap individu mendapatkan kebebasan di dalam kehendak dan tindakan dalam kehidupan mereka. Namun orientasi kebebasan yang diinginkan dalam perumusan tersebut mengalami beberapa problem, diantaranya adalah kerancuan dalam memahami makna kebebasan itu sendiri, banyak dari para ilmuwan dunia yang memberikan berbagai macam perspektif yang berbeda dalam pemaknaan wacana tersebut. Selain itu kegersangan unsur agama juga dirasakan di dalam rumusan HAM itu, sehingga perlu kiranya memahami aspek kebebasan manusia dalam beberapa perspektif seperti Islam dan Budha, dua agama yang memiliki konsep kemanusiaan dan filosofi beberapa unsur terkait konsep tersebut. Islam dan Budha memiliki dua konsep yang berkaitan dengan orientasi kebebasan diatas, *Insan Kaamil* dalam Islam dan *Bodhisattva* dalam Buddha. Kedua hal tersebut akan diamati dengan pendekatan teologis dan metode komparatif, sehingga akan didapatkan kesimpulan dasar pada konsep manusia dan kebebasan dalam dua agama tersebut dan analisis terhadap relasi antara konsep kebebasan dalam Islam dan Budha

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, *Bodhisattva*, *Insan Kamil*, Kebebasan

CITATION

Untung, S.H. & Sakti, M,D,A,B., (2023). Hak Asasi Manusia: Studi Komparasi antara Orientasi Kebebasan Manusia Perspektif Buddhisme dan Islam. *Jurnal Nyanadasana: Jurnal Penelitian, Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, 2 (1), 1-12. DOI: <http://doi.org/10.59291/jnd.v2i1.24>

PENDAHULUAN

Isu Hak Asasi Manusia merupakan sebuah wacana lama yang masih terus berkembang hingga saat ini. Menurut Richard Pierre dalam bukunya *Human Rights in the World Community Issues and Action*, HAM merupakan sebuah proyek besar yang mengajak seluruh negara untuk mendukung wacana yang berkaitan dengan kemanusiaan, baik dalam hak-hak pendidikan, politik, kebebasan dalam berkehendak dan keadilan (Pierre & Weston, 2006). Hal ini juga didukung oleh Rene Provost, yang menyatakan bahwa dalam sejarahnya, HAM klasik merupakan usaha untuk menghubungkan serta membuat regulasi atas hubungan antara manusia, negara dan institusi-institusi dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia (Provost, 2002). Sejarah HAM sendiri juga mengalami perubahan dari beberapa masa, berbagai macam perspektif dan deklarasi bermunculan dengan landasan worldview yang berbeda-beda (Hidayat et al., 2022). Hal ini dikuatkan dengan penelitian berjudul *The Evaluation of Human Rights; An overview in Historical Perspective* yang menjelaskan bahwa konsep HAM merupakan pembahasan yang telah berlangsung sejak lama, pengaruh berbagai macam landasan serta framework menjadikan wacana HAM memiliki sudut pandang berbeda dan orientasi tujuan yang berbeda pula (Kamruzzaman & Das, 2016).

Secara umum orientasi dari wacana perumusan HAM tersebut yaitu mendudukkan kembali manusia pada keadaan yang adil dan sejahtera. Keadilan menjadi orientasi HAM yang sering digunakan, problem diskriminasi, kasus ketidakadilan menjadi isu yang hangat diperdebatkan. Menurut perumusan HAM, keadilan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap individu, baik dalam ranah pendidikan, keamanan serta hak-hak kehidupan sipil lainnya (Blustein et al., 2018). Selain itu HAM merupakan sebuah rumusan yang diusung untuk memberikan gambaran kemanusiaan yang bermartabat, hal itu didukung dengan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia secara umum (Ndona, 2018). Kemudian HAM sepatutnya menjadi patokan hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan serta seluruh tindakan yang keluar dari orientasi HAM bisa diberikan konsekuensi hukum didalamnya (Nasution, 2014). Berbagai macam isu menjadi pembahasan pokok dalam HAM, sehingga butuh banyak penelitian yang bertujuan mengkaji rumusan HAM yang lebih baik dari rumusan HAM sebelumnya.

Beberapa isu yang sering diangkat dalam HAM yaitu kebebasan berkehendak, kebebasan beragama dan pemberian hak-hak yang melekat didalam diri manusia sejak lahir. Seluruh hal yang telah disebutkan diatas berkaitan dengan elemen-elemen penting didalam kehidupan manusia (Donely, 2019). Keberhasilan manusia didalam mendapatkan seluruh elemen di atas, baik kebebasan, hak-hak asasi serta kebahagiaan menjadi salah satu tolak ukur keberlangsungan HAM tersebut (Ife et al., 2022). Namun selaras dengan pendapat Liam Francis dalam ulang tahun ke 70 UDHR, problem pemaknaan serta rumusan elemen-elemen tersebut masih menjadi pembahasan yang belum menemui titik terang. Kebebasan sebagai unsur yang dinyatakan harus diberikan kepada manusia juga masih mengalami problematika tersendiri. Ketidaksesuaian HAM dengan beberapa kultur budaya dan agama menjadikan problematika tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut terutama dalam aspek korelasinya dengan beberapa unsur teologis dan dogmatis agama. Hal ini merupakan upaya integrasi antara ajaran agama dan sosial dalam rumusan HAM, karena unsur sekulerisasi telah berhasil mengembangkan rumusan konsep yang memisahkan kedua unsur diatas (Kriebitz & Lütge, 2020).

Melalui makalah ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis isu kebebasan yang diangkat di dalam HAM sebagai interpretasi kehidupan manusia secara menyeluruh. Artikel ini akan menganalisis tujuan manusia yang luhur (Bodhisattva) dalam agama Buddha dan Insan Kaamil dalam agama Islam serta hasil tersebut akan disandingkan dengan wacana HAM yang telah berkembang, baik dari sisi kebebasan berkehendak dan orientasi kehendak tersebut.

Problem HAM

Wacana penegakan HAM pada era modern ini diklaim sebagai cara mendudukkan kemanusiaan di posisi keadilan dan kesetaraan. Klaim tersebut memberikan kesempatan kepada para ilmuwan dan aktivis HAM Barat dalam mencetuskan beberapa hal terkait wacana tersebut. Salah satu dari rencana yang telah dilakukan oleh Barat adalah orientasi kebebasan berkehendak, namun menurut Bilgrami & Akeel (2016) problem HAM yang masih banyak diwarnai dengan aspek-aspek dan elemen-elemen sekularisasi tersebut menyebabkan proses pencetus dan pemaknaan kebebasan juga bersifat sekuler. Bahkan justru mengarahkan pemahaman kebebasan pada kerancuan makna kebebasan itu sendiri (Hidayat et al., 2022).

Selain itu era modern ini HAM sebagai patokan kedudukan kemanusiaan justru mengalami kesulitan didalam proses penyetaraan dan penerapan kebebasan tersebut, manusia secara fitrah tidak bisa dibiarkan bebas, kemudian orientasi kebebasan mengakar ada disakralisasi nilai, nihilisasi otoritas dan berujung pada kebenaran yang bersifat relatif. Problem desakralisasi dan relativitas kebenaran tersebut muncul sebagai alasan kerancuan HAM tidak kunjung menemukan titik terang, perdebatan yang selalu memiliki aspek kepentingan pribadi muncul sebagai tendensi dibalik cetusan-cetusan konsep dan wacana isu HAM tersebut (Hidayat et al., 2022).

Kerancuan tersebut kemudian berimplikasi pada penerapan HAM tersebut. Faktanya dalam memaknai kebebasan atas nama kemanusiaan tersebut perdebatan ide dan definisi masih sering terjadi (Struthers, 2016). Kerancuan itu menjadikan beberapa permasalahan seputar kemanusiaan mulai bermunculan, tidak adanya pemaknaan yang sempurna dari konsep manusia dalam HAM merupakan basis faktor dari relativitas kebenaran dan asumsi kebebasan yang muncul mengatasnamakan kebebasan berkehendak manusia tersebut. Tentunya hal itu merupakan tujuan dari perumusan HAM yang sekuler tersebut, meski memiliki orientasi kemanusiaan, namun minimnya peran agama didalamnya menjadikan ciri kemanusiaan tersebut tidak menemukan sudut pandang yang jelas didalam upaya mendudukkan manusia pada posisi yang tepat.

Unsur kebebasan berkehendak manusia menjadi salah satu orientasi HAM yang diproyeksikan oleh Barat. Hal ini sejatinya bernilai positif jika kebebasan tersebut dimaknai secara komprehensif dan tidak dipisahkan dari unsur agama, namun problematika yang muncul saat ini yaitu wacana kebebasan berkehendak yang disuarakan di dalam rumusan HAM tersebut justru dibangun dari konsep-konsep yang bersifat dikotomis (Wynter, 2003). Rumusan konsep kebebasan tersebut justru mengarahkan pada sikap manusia yang cenderung mengutamakan interest pribadi dalam kehidupan sosial dibandingkan kepentingan bersama, dalam bidang ekonomi sikap dan warna kapitalis begitu terasa, mulai dari pengendalian sistem ekonomi dan politik demi tercapainya profit yang diharapkan oleh suatu kelompok. Hal ini didasari dengan sikap dikotomis para ilmuwan Barat, pemisahan unsur agama dari permasalahan sosial yang menjadi ciri khas sekularisasi menjadi hal yang perlu dikritisi lebih lanjut, sehingga tidak

menimbulkan prolematika baru didalam wacana kebebasan yang diusung tersebut termasuk orientasi kebebasan yang diberikan didalamnya.

Kekurangan dalam aspek pemaknaan tersebut berimplikasi pada munculnya gerakan-gerakan yang justru menjauhkan diri manusia dari orientasi kebebasan yang sesungguhnya. Jika melihat pada kasus kebebasan berkehendak dan berekspresi yang terjadi di Barat, peneliti dalam hal ini mengamati bahwa terdapat banyak tuntutan baru yang muncul seiring dengan cetusan ide kebebasan tersebut dilegalkan. Misalnya gerakan feminisme, berawal dari permintaan kesamaan hak konstitusi (Cornwall & Molyneux, 2006) lalu berkembang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam gender yang berujung pada legalisasi beberapa penyimpangan aspek seksualitas (Mutua-Mambo & Nthemba, 2020). Norma-norma kemanusiaan justru mengalami distorsi dengan wacana kebebasan yang bersifat sekuler tersebut, selain itu gersangnya aspek teologis dan dogma agama didalamnya menjadikan wacana tersebut berkembang tanpa poros selain rasio dan akal manusia yang terbatas. Penelitian-penelitian digalakkan dengan berpatokan pada aspek empiris yang juga tidak konsisten dalam objektivitasnya, kejanggalan yang ditemukan dalam kasus kebebasan berkehendak tidak sampai pada solusi yang tepat dan justru semakin jauh dari cita-cita mendudukkan manusia pada taraf kemanusiaan sesungguhnya.

Berangkat dari permasalahan disorientasi kebebasan berkehendak dan hak asasi manusia diatas, peneliti dalam hal ini ingin mengangkat dua perspektif berbeda dari dua agama yang mengajarkan aspek kemanusiaan yang melekat didalam ajaran nya, yaitu Budha dan Islam. Kedua agama ini memiliki ajaran filosofis yang fundamental dalam mengkaji seputar kemanusiaan, unsur kebebasan manusia didalam bertindak, berkehendak dan berekspresi diatur sedemikian rupa dengan menempatkan standar kemanusiaan dan orientasi kebebasan yang jelas dan otentik. Seperti yang telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, dua konsep yang akan menjadi fokus kajian ini yaitu, Bodhisattva dan Insan Kamil. Keduanya memiliki makna epistemologis yang mendasar dan ontologis yang mampu merekonstruksi makna kebebasan yang melekat dalam kemanusiaan, sehingga implikasi aksiologisnya dapat menjadi jawaban bagi wacana kebebasan yang sekuler dan bermasalah diatas.

Hakikat Manusia dalam Agama Buddha

Agama Budha sebagai salah satu agama filosofis tertua di dunia memiliki cangkupan kajian yang luas mengenai hakikat manusia. Agama ini menekankan aspek kemanusiaan yang cukup tinggi dengan beberapa aturan serta norma-norma yang berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan tersebut (Wang, 2020). Manusia dalam pandangan Buddha merupakan suatu realitas yang memiliki dua unsur yaitu jasmani dan rohani, kedua unsur yang menjadi energi fisik dan mental yang selalu menimbulkan suatu kehendak dan dorongan kepada suatu tindakan dan gerakan. Selain itu kedua unsur tersebut akan menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi perkembangan pikiran serta cara manusia dalam menjalani kehidupannya.

Didalam dua unsur tersebut manusia tentunya sangat memerlukan ajaran yang mampu menyeimbangkan keduanya. Dalam hal ini Buddha sebagai agama filosofis muncul dengan beberapa ajaran seperti Sabba Papassa Akaranam, Kusalassa Upasampada, Sacittapariyodapanam dll (Yamaguchi, 1970). Keseluruhan ajaran ini berkaitan dengan tata cara manusia hidup dengan mengutamakan keluhuran jiwa dan kesuciannya, sehingga manusia mampu menghormati keberadaan realitas-realitas lainnya yang ada di alam semesta, baik sesama manusia ataupun makhluk hidup lainnya.

Kehidupan manusia yang terdiri dari dua unsur diatas selalu mengalami perkembangan, baik jasmani maupun rohani. Aspek jasmani akan mengalami perubahan dan perkembangan sehingga mampu membedakan hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh dorongan tubuh dan fisik, sedangkan rohani berperan untuk mengatur nalar spiritual dan dorongan jiwa dalam menentukan sebuah tindakan serta menyikapi dorongan fisik sebelumnya untuk tetap berada dalam keseimbangan.

Salah satu dari peran kedua unsur tersebut adalah mengarahkan manusia pada sikap mencari pencerahan dalam kehidupan. Aspek-aspek natural dalam diri manusia tidak boleh dihilangkan, namun norma kehidupan yang berkaitan dengan sesama makhluk hidup perlu diperhatikan lebih dalam sehingga timbul sebuah relasi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan (Yamaguchi, 1970). Ajaran yang telah disebutkan diatas seperti Sabba Papassa Akaranam, Kusalassa Upasampada, Sacittapariyodapanam memiliki beberapa unsur khusus terkait kehidupan seperti larangan melakukan kejahatan, mengutamakan kebajikan serta membersihkan batin dan pikiran dan disempurnakan dengan nilai-nilai ajaran Buddha atau sering disebut *Etam Buddhana Sasanam*.

Beralih dari beberapa ajaran diatas, peneliti dalam hal ini menempatkan fokus kajiannya pada salah satu poros ajaran Buddha yang berkaitan erat dengan ajaran kemanusiaan diatas, yaitu Boddhisattva. Boddhisattva merupakan sebuah ajaran yang memiliki inti ajaran sebagai jalan menuju manusia yang sempurna dan menyatu dengan Buddha sebagai tujuan utama kehidupan di alam semesta. Bodhisattva merupakan sebuah ajaran yang mengarahkan manusia untuk mengorbankan diri mereka demi membantu dan memberikan manfaat lebih kepada manusia lainnya untuk mencapai pencerahan dan menyatu dengan Buddha sebagai tujuan hidupnya. Dalam hal ini Boddhisattva mengajarkan manusia untuk memiliki nilai kehidupan yang luhur, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Boddhisattva mengarahkan manusia untuk sadar terhadap kepentingan orang lain dan menjadikan kepedulian tersebut sebagai dorongan dan motivasi menyatu dengan Buddha diakhir kehidupan masing-masing individu tersebut.

Peneliti dalam hal ini membatasi makna kebebasan tersebut dari perspektif Theravada. Theravada merupakan salah satu kelompok dalam ajaran Budhisme yang banyak memiliki penganut dan pengaruh di asia tenggara (Putro, 2014). Dari perspektif Theravada, Boddhisattva merupakan sebuah ajaran yang memiliki orientasi pembebasan manusia dari unsur pengekangan dan menuju kebebasan. Kebebasan yang dimaksud dalam ajaran Theravada sendiri merupakan pola kehidupan yang bermanfaat untuk orang lain dan saling membantu menemukan pencerahan dan penerangan serta terlepas dari unsur duniawi seperti kelahiran kembali, usia tua, sakit dan kematian. Seluruh hal tersebut disebut sebagai realitas yang pasti dialami manusia, namun ketika manusia tersebut memahami ajaran Boddhisattva, realitas tersebut dapat dirubah menjadi sebuah hal yang biasa dan merupakan tahapan langkah menemukan pencerahan dan penerangan dengan menyatunya unsur manusia yang kedua yaitu Rohani dengan Buddha diakhir kehidupan individu tersebut (Wattimena, 2015).

Budhisme mengklaim bahwa ajaran Bodhisattva merupakan ajaran utama yang memiliki orientasi terhadap kehidupan yang luhur. Kehidupan dunia beserta tujuan akhirnya tidak melulu soal keberhasilan manusia didalam mencapai keinginannya, namun dalam ajaran Budhisme seseorang yang ingin mencapai tahapan Bodhisattva harus mampu mengajak orang lain kepada sebuah tujuan bersama yaitu pencerahan dan bersatu dengan Budha. Hal ini menjadi titik pembeda yang perlu diserap aspek filosofisnya, kemampuan seorang manusia hidup dengan kebermanfaat yang luas dan menyeluruh

dinilai sebagai sebuah pola kehidupan yang luhur. Ajaran Bodhisattva ini dapat menjadi salah satu landasan teoritis realisasi dari konsep kebebasan yang diangkat dalam HAM, manusia tidak selalu dituntut untuk mencari kesuksesan hidup sendiri namun berusaha bersama dengan mengutamakan kepentingan bersama menuju sebuah taraf kehidupan yang lebih baik.

Kebebasan Berkehendak Manusia dalam Agama Buddha

Kebebasan berkehendak manusia merupakan unsur utama yang menjadi tujuan wacana HAM yang dinarasikan dan dirumuskan. Kebebasan menjadi sebuah orientasi utama perumusan pasal-pasal yang ada didalam HAM tersebut, hal ini melandasi motivasi memberikan kebebasan penuh terhadap manusia dalam menentukan arah kehidupannya. Pengalaman Barat yang buruk mengenai Perang Dunia 1 dan 2 memberikan persepsi bahwa kebebasan manusia selama periode tersebut termarginalkan serta hak kebebasan yang diinginkan oleh masing-masing individu diatas tidak diberikan secara menyeluruh (Gerungan, 2015). Hal ini membuat berat mengajukan wacana untuk merumuskan HAM dengan beberapa tujuan yang erat kaitannya dengan kemanusiaan, seperti kebebasan.

Kebebasan berkehendak memiliki kaitan erat dengan aspek kemanusiaan, hal ini menjadikan problematika terkait kebebasan dalam HAM mencuat dan menimbulkan banyak perdebatan. Manusia diklaim memiliki hak kebebasan memilih suatu hal yang akan ia lakukan dalam kehidupannya. Setiap individu berhak memilih sebuah tindakan, pilihan dan cara bersikap tanpa intervensi dari pihak diluar individu tersebut. Setiap manusia yang terlahir memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang-orang disekitarnya, baik dalam bentuk masyarakat dan komunitas maupun institusi negara (Hidayat et al., 2022). Namun seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, HAM yang dicetuskan tersebut dilandasi dengan framework berpikir sekuler yang tidak menyertakan pertimbangan dogmatis agama dan norma-normanya didalam HAM tersebut. Urgensi pembahasan tentang aspek keagamaan perlu diintegrasikan dengan konsep HAM yang telah berjalan.

Salah satu agama terbesar didunia, agama Buddha memiliki ajaran filosofis yang cukup erat dengan aspek kemanusiaan. Dalam agama Buddha, kebebasan seseorang berkaitan erat dengan tanggung jawabnya kepada manusia lainnya. Ajaran Bodhisattva sebagai salah satu muara kehidupan manusia merupakan sebuah pilihan luhur yang menempatkan manusia pada derajat yang paling tinggi (Lestari & Ismahani., 2021). Konsekuensi didalam ajaran Boddhisattva tersebut yaitu mengajak dan mengajak manusia lainnya serta membantu mereka menemukan kesuksesan berupa pencerahan baik aspek fisik dan spiritual merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi.

Melihat pada aspek filosofis ajaran tersebut, Buddhism ingin menekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia tersebut merupakan dorongan yang tidak sekedar berorientasi pada tanggungjawab individu atas diri mereka masing-masing (Bastomi, 2017). Dalam aspek tersebut, seseorang diberikan kebebasan memilih jalan yang mereka inginkan, menjadi manusia tanpa Bodhisattva atau memilih jalur Bodhisattva demi kepentingan bersama. Konsep Boddhisattva disini sejatinya tidak membiarkan manusia kehilangan kebebasan memilih jalur dan arah kehidupan mereka, namun kebebasan tersebut diarahkan dengan ajaran tidak mementingkan kepentingan individu, kepentingan manusia secara universal menjadi landasan ajaran Boddhisattva tersebut dibentuk, kebebasan manusia berbuat baik untuk dirinya sendiri merupakan hal yang biasa sedangkan kebebasan

manusia bertindak dan berkehendak memilih suatu sikap guna mengajak orang lain keluar dari kesulitan dan kesengsaraan merupakan sebuah tindakan mulia didalam ajaran tersebut.

Hal ini dapat menjadi sebuah tawaran menarik dalam kajian wacana kebebasan berkehendak. Problematika kebebasan didalam HAM yang menjadi perdebatan dalam beberapa dekade terakhir ini membuktikan bahwa sikap dikotomis yang terjadi membuat problem tersebut tidak menemukan jawaban dan tawaran solusi yang tepat. Maka terlepas dari pemaknaan kebebasan yang biasanya memiliki orientasi bebas seutuhnya dan tanpa aturan yang membelenggu, tidak terikat aturan dan terbebas dalam pilihan dapat diikat dengan beberapa aspek filosofis yang tetap memperhatikan aspek kebebasan dalam memilih tersebut.

Hakikat Manusia dalam Perspektif Islam

Selain ajaran Buddhisme yang dapat dijadikan sebuah tawaran pada problem diatas, Islam sebagai sebuah agama dengan mayoritas penganut terbesar didunia juga memiliki ajaran yang bisa diintegrasikan dengan ide HAM yang telah berkarakteristik dikotomis diatas. Dalam perspektif Islamic Worldview, Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan beberapa kemampuan yang lebih sempurna diatas makhluk lainnya. Akal menjadi pembeda manusia dengan hewan ataupun tumbuhan, peran akal menjadi penting sebagai alat menelaah kejadian-kejadian yang ada disekitar mereka (Untung, Syamsul Hadi & Alfionita, 2021). Akal merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada manusia, guna menyempurnakan serta mengimbangi peran nafsu dan otoritas wahyu sebagai pedoman kehidupan manusia muslim. Melalui peran akal tersebut, manusia mampu menentukan arah kehidupan mereka, memilih sesuatu yang menurut mereka merupakan sebuah kebenaran (Untung, 2022).

Hakikat manusia dalam Islam tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan agama lainnya. Hakikat tersebut meliputi beberapa aspek, seperti epistemologi kehidupan manusia, ontologinya bahkan cara bersikap sebagai aspek aksiologinya. Secara epistemologi keberadaan manusia dimuka bumi menurut Islam memiliki beberapa landasan serta tujuan, diantaranya manusia sebagai seorang khalifah, manusia sebagai seorang hamba, manusia sebagai seorang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri (Hidayat et al., 2022). Dalam Islam manusia menjadi poros urusan kehidupan dunia dengan bekal insting berupa dorongan hasrat nafsu, akal sebagai alat pemilih sedangkan wahyu agama sebagai pedoman kehidupan.

Berangkat dari hal tersebut manusia secara aksiologi memiliki tugas menjaga diri mereka, lingkungan mereka dan orang-orang disekitar mereka. Dalam hal ini konsep khalifah sebagai landasan epistemologi manusia tersebut merupakan hal yang terintegrasi dengan baik, khalifah bukan seorang yang mengurus tanpa landasan, khalifah dimuka bumi merupakan wakil yang memiliki pedoman seluruh aspek yang harus ia wakili. Dalam Islam peran manusia diberikan kebebasan memilih, namun tetap memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, jika sesuai dengan ajaran Islam dan maqoshid syariah didalam setiap tindakan, tentunya hal-hal yang diperbuat tidak akan keluar dari tanggungjawab mereka selaku khalifah (Maulidah, 2018).

Dilain sisi, Islam sebagai salah satu agama yang memiliki jumlah penganut yang terbesar dan tersebar luas di seluruh negara juga mengajarkan hal-hal terkait kebebasan berkehendak, hak asasi manusia beserta kewajiban asasi manusia, saling menghormati dan bersikap toleransi dengan batasan akidah yang telah diatur dengan detail didalamnya.

HAM dalam Perspektif Islam memiliki kecenderungan kepada penekanan terhadap penempatan aspek-aspek maqodhid syariah yang telah diajarkan dalam Islam. Dalam unsur kebebasan manusia, Islam memberikan beberapa patokan terhadap sikap bebas yang dijadikan patokan kehidupan tersebut (Hasan, 2017). Jika Barat mengartikan kebebasan merupakan sebuah cara terlepas dari belenggu aturan sehingga muncul beberapa efek seperti sekularisasi, liberalisasi dan disorientasi tujuan kehidupan atau bahkan terjadi sebuah relativisasi kebenaran dalam aturan-aturan kehidupan sesuai dengan perspektif dan cara pandang individu, Islam muncul dengan makna kebebasan yang berbeda (Khasanah et al., 2023). Islam menjadikan kebebasan sebagai cara manusia untuk mampu keluar dari hal-hal yang menjadikan unsur kemanusiawannya berkurang dan terbelenggu dengan unsur dorongan fisik hayawaniyyahnya. Konsep manusia diatas memiliki orientasi dan pengembangan aksiologi yang berbeda dengan agama lainnya, menurut peneliti terdapat sebuah tujuan yang diinginkan dari konsep kebebasan dalam Islam tersebut, yaitu menjadikan manusia itu manusia yang sempurna (Insan Kaamil). Menjadi Manusia Yang Kamil bukan berarti manusia yang hidup tanpa kekurangan, karena itu adalah mustahil, maksud dari kata Kaamil diatas merupakan aspek kesempurnaan naluri kemanusiaan yang telah optimal dikembangkan.

Manusia dalam Islam diharapkan mampu memaksimalkan aspek-aspek yang diberikan kepada mereka berupa akal sebagai alat kebebasan berpikir dan menentukan namun tidak terbelenggu dengan dorongan hawa nafsu yang justru mematikan aspek kebebasan tersebut. Problem HAM yang cukup fundamentalis yaitu sikap bebas yang dibiarkan tanpa aturan, pengaruh relativisme kebenaran muncul sebagai masalah dan problem utama. Kehidupan manusia menjadi tidak beraturan, nurani kemanusiaan dijadikan alat yang mengutamakan tujuan pribadi dan kepentingan komunitas masing-masing. Guna proses pemaksimalan kapabilitas manusia tersebut, Islam menempatkan akal pada posisi yang terbatas dan tidak mampu menelaah seluruh realitas yang terjadi. Maka dalam penggunaannya akal memerlukan peran pedoman berupa wahyu sebagai landasan fundamentalis yang mengatur kehidupan manusia. Melalui adanya pedoman tersebut manusia diharapkan mampu mengarahkan kepentingan dan keutamaan akal sebagai manusia, sehingga tidak ada hak-hak kebebasan dan kewajiban yang harus dikerjakan yang ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Islam dalam hal ini memaknai manusia sebagai poros suatu kehidupan, mereka tidak sedang hidup tanpa aturan, namun mereka hidup dengan aturan-aturan yang menjadikan aspek kemanusiaan mereka maksimal dan potensial.

Kebebasan Berkehendak Manusia dalam Agama Islam

Ide tentang kebebasan berkehendak dalam Islam muncul dari beberapa tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang ada. Misalnya Ibnu Athaillah, beliau mendefinisikan bahwa kebebasan merupakan sebuah hak dalam diri manusia yang memiliki asas pada al-qur'an dan sunnah, dalam penjelasannya Ibnu Athaillah mengatakan bahwa manusia melalui ide serta keinginan dalam hidupnya sejatinya tidak mutlak bebas dalam makna bebas yang dipahami pada umumnya, melainkan penekanan terhadap syahwat dan hawa nafsu dalam dirinya sehingga dia bebas dari hal-hal tersebut (Huda, 2008). Menerangkan paham konsep yang dirumuskan oleh Ibnu Athaillah diatas, Tiftazani menjelaskan bahwa manusia mampu keluar dari rasa takut dan khawatir terhadap nafsu dunia tersebut jika ia telah sampai pada derajat bebas yang hakiki diatas, sehingga mereka mampu membaca keadaan kehidupan dengan pertimbangan yang benar (Makmun, 2014). Islam tidak menafikan keberadaan kehendak bebas dalam

diri manusia, namun dengan bekal kesempurnaan dirinya terkait aspek akal dan petunjuk agama maka manusia memiliki pertimbangan dalam menggunakan kebebasan tersebut.

Definisi diatas tentu berbeda dengan makna kebebasan di Barat, kata Hurriyah yagn bermakna kebebasan berkehendak dimaknai dengan makna yang jelas dan tidak memberikan cela kepada paham relativisme didalamnya, terma tersebut dalam Islam merupakan sebuah paham yang berasaskan atas fitrah asasi dan kepentingan kehidupan sosial yang jauh dari pengaruh hawa, perbuatan inkar atau menyalahi aturan agama yang banyak mencangkup aspek material.(Ubbadul, 2020) Selain itu kebebasan atau hurriyah tersebut diartikan kebebasan dari seluruh aspek kehidupan yang tunduk akan hawa nafsu, dan meninggalkan Tuhan dengan mengutamakan kepentingan dalam diri manusia tersebut, tidak tunduk pada raja selain Tuhan Sebagai Raja tentunya dengan mentaati seluruh aturan-aturanNya (Ubbadul, 2020). Kebebasan yang dipahami dalam Islam berbeda dengan kebebasan berkehendak yang ada di Barat, Islam menjadikan hurriyah atau kebebasan itu memiliki aturan pada hukum yang paten yaitu hukum agama, namun Barat meniadakan hukum tersebut dan menjadikan kebebasan berkehendak bebas yang utuh dan hanya tunduk pada kesepakatan masyarakat didalamnya.

Dalam menempatkan kebebasan berkehendak tersebut, manusia tidak diberikan kebebasan yang murni dan mutlak sebeb-bebasnya seperti yang ada di Barat. Orientasi kebebasan berkehendak tersebut merupakan kebebasan yang menekankan moral dan akhlak kemanusiaan yang sejalan dengan sebuah pertanggungjawaban tindakan, Menurut Anwar al-Jundi dalam bukunya makna kebebasan berkehendak dalam Islam adalah adanya kebebasan kehendak yang tetap menekankan aspek akhlak dan pertanggungjawaban dari diri manusia, seluruh tanggung jawab dan akhlak ini meliputi aspek yang lengkap yaitu, akhlak itu sendiri, agama serta kehidupan sosial (Raharjo, 2010). Dalam hal ini Anwan Jundi menegaskan bahwa definisi sesungguhnya dari kebebasan berkehendak memiliki beberapa cangkupan dan aspek seperti penyucian diri dan pengarahan serta pelatihan pada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan. Diri disebut bebas dalam berkehendak bukan dalam makna Barat bebas seutuhnya, melainkan membebaskan jiwa agar tidak dikungkung oleh hawa nafsu yang ada.

Kebebasan berkehendak dalam Islam dimaknai sebagai salah satu aspek penting dalam kewajiban tanggung jawab manusia didunia selaku khalifah. Nilai-nilai dalam kebebasan berkehendak manusia merupakan nilai-nilai yang berkenaan dengan aspek mas'uliyah atau pertanggungjawaban, setiap manusia dalam hal ini memiliki taklif dalam pertanggungjawaban terhadap segala hal yang telah ia perbuat (Rohmah, 2021). Hal inilah yang disebut sebagai tugas manusia sebagai poros kehidupan, namun bukan menjadi penentu seperti paham yang dicetuskan oleh Humanisme, dalam perspektif Islamic Wordview Manusia diberikan kebebasan berkehendak karena mereka memiliki tanggung jawab atas perbuatan mereka didunia, hal ini akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam hubungannya dengan moral.

Kebebasan berkehendak dalam Islam tidak dimaknai sebagai kebebasan yang mengarah kepada pemisahan atau pemerdekaan manusia dari hukum alam dan agama. Dalam hal ini Islam memahami kebebasan berkehendak merupakan hubungan yang erat antara hukum alam yang luas dengan seluruh aspek metafisik maupun fisik dengan kebebasan berkehendak itu sendiri, kebebasan tersebut dimaknai sebagai qudroh atau kemampuan manusia dalam mencerna dan memperhatikan aspek alamiah guna mengendalikan kehendak mereka dan agama sebagai petunjuk didalamnya (Yusron & Warsah, 2020). Manusia memiliki kemampuan dalam diri mereka, akal dilengkapi dengan fitrah dana petunjuk agama

sehingga mampu mengemban amanat kebebasan berkehendak tersebut. Dalam worldview Islam kebebasan itu merupakan sebuah kesadaran akan yang haq dan kepercayaan kepadanya serta amanat dan pertanggungjawaban diri atas kebebasan tersebut. Dalam hal ini konsep kebebasan merupakan sebuah ciptaan yang memang diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk pengujian serta amanat manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Melengkapi pendapat diatas, Syeikh Rasyid al-Fanusiy menjelaskan bahwa iman kepada Allah merupakan landasan dalam keistimewaan kebebasan yang diberikan. Ia mengatakan bahwa keimanan kepada Allah adalah asas dasar yang jelas dalam hak-hak serta kewajiban manusia, yang menjadikan seluruh aspek dalam kehidupan manusia baik hak-hak, kebebasan dan kewajiban merupakan bagian dari Iman kepada Tuhan Allah tersebut dengan seluruh tujuan dan ghoyahnya. Melalui penjelasan tersebut, Islam menawarkan terobosan baru untuk konsep kebebasan berkehendak yang menjawab problem orientasi HAM yang bersifat sekuler diatas. Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa kebebasan yang dimaksud didalam Islam bukan kebebasan tanpa aturan melainkan proses penyempurnaan kebebasan manusia dari belenggu nafsu dan dorongan hayawaniyyahnya. Diharapkan melalui proses pembebasan naluri atau fitrah dari manusia tersebut dari belenggu hayawaniyyah diatas, sifat kemanusiaan dan fitrah mampu dimaksimalkan menuju sebuah kebenaran dan kebaikan.

Peneliti menelaah bahwa proses pembebasan tersebut memiliki beberapa unsur yang perlu dilaksanakan guna mendukung kebebasan manusia yang sesuai dengan ajaran Islam serta mampu mencapai derajat Insan Kaamil. Beberapa hal seperti menaati aturan-aturan agama terutama yang memiliki maqoshid terhadap kemanusiaan perlu untuk diutamakan dan dijadikan orientasi didalam kebebasan itu sendiri. Sehingga problem pengutamaan interest dan kepentingan pribadi dan masing-masing kelompok yang telah dijelaskan diatas mampu ditekan dengan pemahaman yang tidak bersifat dikotomis. Tujuan menjadi manusia yang sempurna menjadikan manusia sebagai khalifah yang bertanggungjawab atas keberlangsungan keadilan, kesetaraan dan toleransi antar umat manusia, demikian pula unsur kebebasan yang menjadi salah satu wacana HAM di Barat. Tawaran orientasi insan kaamil diatas menjadi salah satu unsur yang bisa dijadikan jawaban atas problem relativisme kebenaran yang telah akut dan penyeimbang antara kepentingan bersama, individu maupun kelompok-kelompok terkait.

KESIMPULAN

HAM yang dicetuskan di Barat memiliki beberapa wacana serta orientasi yang berbeda-beda. Namun sifat dan karakteristik HAM itu mengarah kepada sifat dikotomis dan sekuler. Beberapa hal terkait pengkaburan kesakralan alam, realitas, bahkan kebenaran menjadi bukti hal tersebut benar-benar terjadi. Misalnya dalam salah satu wacana HAM yang biasa disebut kebebasan. Setelah melakukan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa integrasi aspek agama dan ajaran dogmatisnya seperti Boddhisattva dalam agama buddha dan Insaan kaamil dalam Islam dengan konsep serta rumusan HAM dapat direalisasikan. Dua unsur ajaran tersebut setidaknya memiliki beberapa hal yang mendukung unsur kebebasan yang lebih baik dari pada konsepsi yang muncul dengan sikap yang dikotomis diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, H. (2017). Menuju Bimbingan Konseling Islami." KONSELING EDUKASI". *Journal of Guidance and Counseling*, 1(1).
- Bilgrami, Akeel, E. (2016). *Beyond the Secular West*. Columbia University Press.
- Blustein, D. L., Kenny, M. E., Fabio, A. Di, & Guichard., J. (2018). Expanding the impact of the psychology of working: Engaging psychology in the struggle for decent work and human rights. *Journal of Career Assessment*, 2(1), 3–8.
- Cornwall, A., & Molyneux, M. (2006). *The politics of rights—Dilemmas for feminist praxis: An introduction*.
- Donely, J. (2019). *The concept of human rights*. Routledge.
- Gerungan, P. (2015). Perspektif pemenuhan hak sipil dan politik perempuan dalam hak asasi manusia di Indonesia. *Lex Administratum*, 3(4).
- Hasan, M. (2017). Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syariah. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 15–26.
- Hidayat, M. I., Sakti, M. D. A. B., Hafidz, N., & Al Manaanu, Y. (2022). The Elements of Secularization in The Universal Declaration of Human Rights. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(2), 277. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i2.8321>
- Huda, S. (2008). *Tasawuf Kultural; Fenomena Shalawat Wahidiyah*.
- Ife, J., Soldatić, K., & Briskman, L. (2022). *Human rights and social work*. Cambridge University Press.
- Kamruzzaman, & Das, S. K. (2016). The Evaluation of Human Rights: An Overview in Historical Perspective,. *American Journal of Sevice Science and Management*, 2(1), 217.
- Khasanah, L., Sakti, M. D. A. B., Faruqi, A. R. H. Al, Purwaningtya, D. A., & Patimah., P. (2023). Konsep ta'dib menurut Al-Attas sebagai solusi pendidikan moral usia dini. *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 134–148.
- Kriebitz, A., & Lütge, C. (2020). Artificial intelligence and human rights: a business ethical assessment. *Business and Human Rights*, 5(1), 84–104.
- Lestari, A. S., & Ismahani., S. (2021). Perbandingan Konsep Samsara dalam Agama Hindu dan Agama Buddha menurut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Indonesia Theravadha Buddhist Center (ITBC). *Jurnal Studi Sosial Dan Agama*, 1(1), 1–20.
- Makmun, G. (2014). *Syekh Abu Hasan Al-Syadzili*. Serambi Ilmu Semesta.
- Maulidah, T. A. (2018). Reinterpretasi Relasi Tuhan Dan Manusia Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 4(1).
- Mutua-Mambo, & Nthemba, C. (2020). Living in a liminal space: Feminist and LGBT alliances in Kenya. *Women's Studies in Communication*, 2(2), 125–130.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Ndonga, Y. (2018). Kemanusiaan dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 15–22.
- Pierre, C. R., & Weston, B. H. (2006). Human rights in the world community: issues and action. In *Human rights in the world community: issues and action*.
- Provost, R. (2002). *International human rights and humanitarian law*.
- Putro, Z. A. E. (2014). Buddhisme Theravada di Asia Tenggara: Tradisi, Negara dan Modernisasi. *Harmoni*, 13(4), 197–201.
- Raharjo, S. B. (2010). "Pendidikan karakter sebagai upaya menciptakan akhlak mulia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6, 229–238.
- Rohmah, S. (2021). *Buku Ajar Akhlak Tasawuf*. Penerbit NEM.
- Struthers, A. E. (2016). Human rights: A topic too controversial for mainstream education? *Human Rights Law Review*, 1.
- Ubbadul, A. (2020). Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI Jurnal Ekonomui*, 1(10).

- Untung, Syamsul Hadi, Y. K. Y., & Alfionita, L. (2021). Tawāzun as Religious Approach in Post-Mining Land Management. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 11(2), 165–183.
- Untung, S. H. (2022). Relevansi Metta Karuna dan Implementasinya dalam Yayasan Buddha Tzu Chi. *Titian*, 2, 381–396.
- Wang, Y.-C. (2020). Word Segmentation for Classical Chinese Buddhist Literature. *Journal of the Japanese Association for Digital Humanities*, 5(2), 154–172.
- Wattimena, R. A. (2015). Menggoyang Akal, Menggapai Intuisi Kajian Kritis atas Metode Koan dan Zazen di dalam Tradisi Zen. *Jurnal Ledalero*, 14(2), 306–331.
- Wynter, S. (2003). Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom: Towards the human, after man, its overrepresentation—An argument. *CR: The New Centennial*, 3(2), 257–337.
- Yamaguchi, E. (1970). The Conception of ‘Samsara.’ *Journal of Indian and Buddhist Studies*, 18(4), 1062-1055.
- Yusron, M., & Warsah, I. (2020). *Psikologi Agama*. Tunas Gemilang.